

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2026
Kpt 170 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan nomor 354/PL.01.2-BA/3575/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026;

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Juli 2026